

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF FIKIH
SIYASAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
HUKUM**

OLEH :

S NADIA PRISKI DHEANASTI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NIM: 14370053

PEMBIMBING :

DRS. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M.AG

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Nadia Priski Dheanasti (14370053) – Skripsi berjudul Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah

Kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling khas dialami oleh perempuan karena sangat terkait dengan cara pandang masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai obyek seksual. Dari tahun ke tahun pun jumlah kekerasan seksual yang terjadi makin bertambah. Namun, korban kekerasan seksual belum mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah bahkan tidak sedikit dari korban kekerasan seksual yang dikriminalisasi akibat belum adanya aturan yang melindungi korban kekerasan seksual. RUU PKS yang sejak tahun 2017 sudah diajukan diharap mampu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dengan perspektif Fikih Siyasah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumusan masalah yaitu sejauh mana urgensi undang-undang penghapusan kekerasan seksual perspektif siyasah dusturiyah dan bagaimana jaminan hak-hak korban undang-undang penghapusan kekerasan seksual perspektif maqasid syariah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk mencermati dan menganalisis urgensi undang-undang tersebut. Selain itu penelitian ini juga akan menggunakan teori fikih siyasah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya. Kemudian menjelaskan objek kajian yang terdapat dalam literatur, terutama literatur yang menjelaskan tentang fikih siyasah, kekerasan seksual dan teori fikih siyasah sebagai sumber data primer, dan dengan menggunakan sumber buku, jurnal, naskah maupun artikel yang terkait sebagai data sekunder.

Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa kekerasan seksual selalu bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun dan kebanyakan dari korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang tepat. Kemudian ditinjau dari segi fikih siyasah maka secara umum rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini telah memenuhi unsur fikih siyasah yaitu membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat demi kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Hak-Hak Korban, Fikih Siyasah





SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Priski Dheanasti
NIM : 14370053
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Juli 2019



Nadia Priski Dheanasti
NIM. 14370053



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Nadia PriskiDheanasti
NIM : 14370053
Judul Skripsi : RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF FIKIH
SIYASAH

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Juli 2019

Pembimbing

Drs. H. Oman Fathurohman S.W., M.Ag

NIP: 19570302 198503 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-494/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : Rancangan Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADIA PRISKI DHEANASTI
Nomor Induk Mahasiswa : 14370053
Telah diujikan pada : Senin, 05 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji I


Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II


Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 05 Agustus 2019
UN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Trust the process. Trust yourself.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk negaraku tercinta,

INDONESIA



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i> <i>b</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan H
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ظ	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'El
و	Mīm	M	'Em
ن	Nūn	N	'En
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مَيْعِدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامِيَّةُ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
الْأَرْبِيَاءُ		

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hâra*kat *fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ فَيْطَرٍ	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّاتٍ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَاطِي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيمِي	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	<i>mati</i> فُرُوضٍ	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَائِي	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٍ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتَى	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	رَيْ شِكْرَتِي	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

قُرْآنًا	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
رَقِيصًا	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

سَامَاءَ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
سَامِصًا	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زوى الفروض	Ditulis	<i>Żawî al-furūḍ</i>
أهملط	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

ب س م حيم

ان حَمدَ اللهِ ر انَّ عني ، و طَّ عي عهي ليورل تي و لي ،

واصلالة و لطلو عهي لئرف

الأيءول و ضي هني بوي و لاب محمد و عهي ل و أصل ب آ ج عي ، لي ب ع د

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjalan lancar. Shalawat serta salam tercurahkan atas baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah bersusah payah memperjuangkan nama baik agama demi terciptanya kepercayaan umat tentang apa yang harus kita anut dan suatu yang diridhoi Allah SWT yaitu Agama Islam.

Atas rahmat dan karunia-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah**” secara lancar. Penyusun juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut berperan dalam menyusun skripsi ini, yang terhormat yaitu:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah dan selaku Pembimbing yang telah dengan sepenuh hati mengarahkan dan membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga seluruh kebaikan bapak di balas oleh Allah SWT.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Orang Tuaku tercinta yang selalu penulis banggakan. Terima kasih atas doa, perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis, memberikan semangat, memberikan pengorbanan tulus dan ikhlas, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Sahabat-sahabatku Teletubbies Ruli, Bulbul, Ai dan Mentel Tyas, Rhu. Terimakasih karena selalu ada disampingku sampai saat ini, menyemangatiku dan mendoakanku.
7. Teman-teman Hukum Tata Negara/Siyasah angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi bagian perjalanan kehidupan penulis selama di kota Yogyakarta ini dan bersama-sama berjuang dalam menuntut ilmu. Juga selalu menjadi sumber inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.


Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan kepada penulis khususnya.

Yogyakarta, 18 Juli 2019

Penyusun,

Nadia Priski Dheanasti

Nim.14370053



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II SIYASAH DUSTURIYAH DALAM FIKIH SIYASAH DAN MAQASID SYARIAH	
A. Siyasa Dusturiyah dalam Fikih Siyasa	19
B. Maqāṣid Asy-Syarī'ah.....	33

**BAB III KEKERASAN SEKSUAL DAN
PENGATURANNYA DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

A. ...Draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksua..... 40

B. Naskah Akademik Rancangan Penghapusan Kekerasan Seksual..... 44

C. Pasal-pasal Terkait Hak Korban dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual 63

D. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur tentang Kekerasan Seksual 70

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 70

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 75

3. Undang-Undang 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 78

**BAB IV URGENSI UNDANG-UNDANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**

A. Urgensi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Siyasa Dusturiyah 81

B. Pandangan Maqasid Syari'ah terhadap Jaminan Korban dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual..... 86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang terbentuk sebagai hasil dari konsensus warga negara Indonesia mengenai norma dasar (*grundnorm*) dan aturan dasar (*grundgesetze*) dalam kehidupan bernegara.¹ Segala kehidupan warga negara diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan diciptakan untuk mengatur segala permasalahan yang ada di negara ini. Salah satu permasalahan yang menarik untuk dibahas adalah kasus kekerasan seksual. Upaya untuk menangani isu kekerasan seksual tidak hanya bersifat kuratif atau penanganan terhadap korban kekerasan seksual, namun harus dimulai dari upaya preventif (pencegahan), sehingga dapat meminimalisasi jatuhnya korban berikutnya. Mengingat selama ini peran masyarakat belum optimal dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual, maka pemerintah perlu membuat kebijakan yang memberi ruang dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan

¹ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013), hlm.4

pengecanaan kekerasan seksual, seperti menetapkan undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang peran masyarakat dalam kegiatan tersebut. Selain itu pemerintah juga perlu memasukkan materi pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan pendidikan keagamaan ke dalam kurikulum pendidikan agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat tentang seksualitas. Keluarga, sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak, juga memiliki peran penting. Oleh karena itu peran orang tua juga sangat dibutuhkan untuk memberikan pendidikan seksual kepada anak. Dengan kerja sama berbagai pihak, diharapkan angka kekerasan seksual yang selama ini masih cukup tinggi dapat diminimalisasi.

Aspek regulasi untuk penegakan hukum juga tidak kalah penting. Dalam berbagai regulasi di Indonesia dikenal berbagai jenis terminologi yang menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Paling tidak saat ini terdapat sedikitnya empat (4) jenis undang-undang yang mengatur tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU Nomor 21 Tahun 2007 Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, keberadaan UU ini tidak memberikan pengertian yang jelas tentang kekerasan seksual.

World Health Organization memberikan definisi bahwa kekerasan seksual adalah semua perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual ataupun percobaan aktivitas seksual atau komentar atau perbuatan lainnya yang menyerang secara paksa seksualitas seseorang tanpa memandang hubungan yang dimiliki antara korban dan pelaku.² Dengan definisi ini WHO menjabarkan bahwa terdapat sedikitnya 11 perbuatan yang termasuk ke dalam kekerasan seksual yaitu perkosaan dalam perkawinan dan/atau hubungan pacaran, perkosaan oleh orang tidak dikenal, perkosaan sistematis dalam kondisi konflik, pelecehan seksual: permintaan transaksi seksual, kekerasan seksual terhadap difable, perkawinan paksa, penolakan penggunaan alat kontrasepsi untuk alasan pencegahan penularan penyakit, aborsi paksa, kekerasan terhadap integritas seksual termasuk tidak terbatas pada sunat perempuan, pemeriksaan keperawanan dan eksploitasi seksual. Sedangkan Komnas Perempuan melalui risetnya selama 15 tahun menyimpulkan bahwa terdapat 15 bentuk kekerasan seksual antara lain perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung,

² WHO, World Report on violence and health: *Chapter 6: Sexual Violence*, http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf

pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi yang bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Komnas Perempuan sejak akhir tahun 2015 telah berusaha menginisiasi Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang di dalamnya memuat perluasan bentuk perbuatan yang termasuk kekerasan seksual. Perdebatan dan pembahasan yang bergulir kencang seiring dengan munculnya inisiatif tersebut lebih banyak difokuskan kepada kriminalisasi perbuatan kekerasan seksual. Padahal jika kita lihat secara lebih luas, kekerasan seksual tidak hanya menyoal tentang kriminalisasi perbuatan saja. Terdapat hal yang lebih penting dan mendesak untuk diperhatikan yaitu mengenai hak korban. Pembahasan tentang hak korban seolah luput dari perhatian, terhimpit oleh permasalahan kriminalisasi. Saat ini begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur kriminalisasi suatu perbuatan, masing-masing undang-undang tersebut menjelaskan secara rinci perbuatan yang dapat dijatuhi pidana, namun tidak banyak peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menjelaskan korban dan hak-haknya, hal ini pun terjadi pada undang-undang yang memuat tindak pidana kekerasan seksual. KUHP dan KUHP sama-sama tidak memberikan definisi korban. Dalam KUHP,

korban hanya dinilai sebagai saksi. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pertama kali mengatur tindak pidana kekerasan seksual diluar KUHP pun dalam ketentuan umumnya sama sekali tidak menjelaskan definisi korban atau anak korban, kesalahan ini juga berulang dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari UU tersebut. Seolah korban dan hak-haknya adalah hal yang tidak perlu diperhatikan padahal kekerasan seksual adalah kejahatan yang pasti melibatkan korban yang menimbulkan dampak pada kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dalam situasi seperti ini korban merupakan warga negara yang mempunyai hak-hak khusus sehingga haknya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh Negara.³

Masih minimnya peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada korban ditunjukkan oleh penelitian Eko Soponyono, yang mencermati bahwa di tataran hukum nasional, perlindungan bagi korban masih sangat minim. Dari 106 peraturan perundang-undangan yang mengandung muatan pidana, hanya 21 diantaranya yang berorientasi pada korban sementara sisanya lebih banyak yang berorientasi kepada pelaku. Peraturan perundang-undangan yang berorientasi kepada pelaku misalnya terkait pengaturan pembedaan yang umum dijumpai, namun tidak mengatur perlindungan bagi

³ Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, ICJR, Jakarta Selatan, 2017, hlm.8

korban. Sementara yang berorientasi kepada korban adalah yang mengandung ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Masih sedikitnya UU yang berorientasi kepada korban menunjukkan belum meratanya perspektif perlindungan korban terintegrasi dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian tersebut memang tidak menyoroiti secara khusus terkait kekerasan seksual. Namun apabila kepentingan korban tindak pidana secara umum saja masih minim diatur dalam peraturan perundang-undangan, demikian pula halnya dapat disimpulkan terkait peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.⁴

Seperti contoh kasus Baiq Nuril yang dinyatakan bersalah usai menyebarkan rekaman bermuatan kesusilaan dan dihukum 6 bulan penjara serta denda Rp 500 juta dalam putusan kasasi Mahkamah Agung. Baiq Nuril pun merasa diperlakukan tidak adil lantaran dirinya adalah korban kasus perbuatan pelecehan yang dilakukan Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram, M. Baiq merekam percakapan mereka ditelepon lantaran untuk membuktikan bahwa diantara mereka berdua tidak ada hubungan khusus. Hanya saja ketika ia bicara kepada rekan kerjanya Imam, rekaman itu malah disebar ke Dinas Pemuda dan Olahraga. Untuk itu Baiq dilaporkan oleh M kepada kepolisian atas dasar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Setelah

⁴ Ema Mukarramah, *Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*, Jakarta, hlm.4

kasasinya ditolak, Baiq Nuril mengajukan Peninjauan Kembali ke MA, namun ternyata MA pun menolak PK yang diajukan beliau. Akibatnya Baiq Nuril dijatuhi hukuman 6 bulan penjara serta denda 500 juta. MA tetap meyakini perbuatan Baiq Nuril menyebarluaskan rekaman telepon secara ilegal membuat nama baik orang lain dirugikan.

Pada dasarnya setiap warga Negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam kasus Baiq Nuril ini beliau tidak mendapatkan keadilan ketika melaporkan kekerasan seksual secara verbal yang dialaminya. Baiq Nuril dinilai bersalah oleh Majelis Hakim karena dianggap telah melakukan tindak pidana mendistribusikan atau mentransmisikan konten kesusilaan dalam Putusan Kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018 sebagaimana tertera dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada dasarnya yang dialami oleh Baiq Nuril adalah merupakan sebuah bentuk kriminalisasi, karena sejak awal beliau tidak merekam percakapan tersebut dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik M melainkan sebagai bukti bahwa dirinya telah dilecehkan oleh M dan untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang buruk dikemudian hari.

Kasus tersebut membuktikan bahwa tidak ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan korban. Kriminalisasi terhadap korban kekerasan seksual harus dihentikan karena akan melanggengkan praktik kekerasan dan membuat perempuan yang menjadi korban semakin enggan melaporkan kasusnya. Alih-alih mendapatkan keadilan, perempuan korban kekerasan dalam proses peradilan selama ini justru menjadi korban untuk kedua kalinya. Untuk itu beberapa kelompok masyarakat mengajukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang dianggap mampu untuk memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual, namun tak banyak juga kelompok masyarakat yang menganggap bahwa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan menggunakan teori Fikih Siyasa dengan judul “Urgensi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasa”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sejauh mana urgensi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sesuai dalam perspektif Siyasa Dusturiyah?

2. Bagaimana jaminan hak-hak korban Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam perspektif Maqasid Syari'ah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan urgensi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sesuai dengan Siyasa Dusturiyah dalam Fikih Siyasa
- b. Untuk menjelaskan apakah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual telah menjamin hak-hak korban sesuai dengan Maqasid Syari'ah

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah dan memperluas wawasan keilmuan masyarakat maupun para akademisi khususnya dalam bidang ilmu ketatanegaraan.
- b. Kegunaan Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan satu stimulus bagi terciptanya karya-karya lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sama untuk dijadikan sebagai rujukan serta diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi pemerintah khususnya dalam membuat kebijakan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian telaah pustaka sangat penting untuk dilakukan guna menghindari kesamaan penelitian dan mengetahui segi perbedaan-perbedaan dengan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini ada beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang Kekerasan Seksual yaitu:

Pertama, skripsi karya Iyaomil Achir Burhan dengan judul “Analisis Viktimologis terhadap Kejahatan Seksual pada Anak”. Skripsi ini membahas tentang peranan anak sebagai korban dalam tindak pidana kejahatan seksual dan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi anak sebagai korban kejahatan seksual.

Kedua, skripsi karya Roma Fera Nata Limbong dengan judul “Tinjauan Krimonologis Kejahatan Seksual terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga”. Skripsi ini membahas tentang factor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kasus kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga.

Ketiga, skripsi karya Listia Romdiyah dengan judul “Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi

Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum islam dan hukum positif tentang kekerasan dalam rumah tangga dan ketentuan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum islam dan hukum positif.

Keempat, skripsi karya Muhammad Yogie Adha dengan judul “Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016”. Skripsi ini membahas tentang penegakan hokum yang dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta atas tindak pidana kekerasan anak di Yogyakarta dan kendala di Polres Kota Yogyakarta dalam penegakan hokum atas tindak pidana kekerasan anak di Yogyakarta.

Kelima, skripsi karya Mohammad Hasan dengan judul “Perkosaan dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 2 Huruf a Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan)”. Skripsi ini membahas tentang pemberian perlindungan hokum terhadap hak-hak reproduksi perempuan khususnya dalam pola relasi seksual dari pemaksaan dan tindak kekerasan serta pandangan hokum islam tentang perkosaan dalam perkawinan yang merupakan suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam relasi seksual mereka, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 huruf

(a) Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

E. Kerangka Teoritik

Dalam hubungannya dengan penelitian skripsi ini, teori yang akan digunakan peneliti adalah Fikih Siyasah.

Fikih siyasah terdiri dari dua kata yaitu fikih dan siyasah. Fikih atau fiqh berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*, menurut bahasa fikih berarti paham yang mendalam. Fikih merupakan upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara⁵ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Sedangkan kata siyasah berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan dan pembuatan kebijaksanaan. Fikih siyasah dapat disimpulkan sebagai salah satu aspek hukum Islam mengenai urusan bernegara atau urusan pemerintahan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.⁵

Pembagian ruang lingkup fikih siyasah secara umum ada tiga bagian pokok yaitu politik perundang-undangan (siyasah dusturiyah), politik luar negeri (siyasah dauliyah), dan politik keuangan (siyasah maliyyah). Dalam hal ini terkait dengan urgensi undang-undang penghapusan kekerasan seksual lebih dikhususkan kepada

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 2-4

siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah merupakan bagian fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Didalamnya dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Maka dalam penelitian ini juga akan dibahas terkait konsep maqasid syari'ah yang ada didalamnya. *Maqasid asy-Syari'ah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu: *Maqasid* dan *al-Syari'ah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak (plural) dari kata *maqsd*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada-yaqsudu*, dengan beragam makna dan arti antara lain menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, berada pada poros tengah antara berlebihan dan kekurangan.

Menurut Tahir Ibnu „Asyur *maqasid syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah dijaga oleh Allah dalam segala ketentuan hukum syariah baik yang kecil maupun yang besar dan tidak ada pengkhususan dalam jenis tertentu dari hukum syari'ah.

Menurut Dr. Ahmad Raysuni *maqasid syari''ah* merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Sedangkan Abdul Wahab Khalaf menyimpulkan bahwa tujuan *syariah* adalah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat yaitu dengan mengambil manfaat dan menolak mudharat.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan beberapa hal penting yaitu setiap *maqasid* (tujuan) dalam *maqasid syari''ah* adalah maslahat baik berupa manfaat yang dicapai atau *mudarat* yang dihindarkan, maka substansi *maqasid syari''ah* adalah maslahat. Sehingga *maqasid syari''ah* dapat diterapkan dalam setiap kondisi yang menjadi acuan pada setiap hukum.

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

F. Metode Penelitian

Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana

suatu penelitian hukum itu dilakukan,⁶ tujuannya agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan dibawah ini:

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dalam penyusunan skripsi ini, dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, *website* internet untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder.⁷ Dalam hal ini adalah untuk mencari data tentang masalah tidak adanya peraturan yang melindungi korban kekerasan seksual.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptis analitis yaitu mendeskripsikan dan

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.17

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13

menganalisis tentang urgensi undang-undang penghapusan kekerasan seksual menurut siyasah dusturiyah dalam fikih siyasah serta mendeskripsikan dan menganalisis hak-hak korban menurut maqasid syari'ah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, untuk kemudian dianalisis secara cermat menggunakan teori maqasid syari'ah guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber utama dalam penelitian, yang dimaksud sumber primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sumber sekunder merupakan sumber penunjang dari sumber primer. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber sekunder

adalah tulisan-tulisan ilmiah, buku, jurnal, artikel, serta hal lain yang mendukung penulisan ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Di tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisaan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistemisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis data konstruksi.⁸ Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis*. *Content analysis* yaitu analisis dengan membahas suatu informasi tertulis dari semua bentuk komunikasi yang berkenaan dengan objek kajian. Dalam hal ini pasal-pasal yang ada di dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dikualifikasikan sesuai pokok masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh kesimpulan pandangan fikih siyasah terhadap urgensi undang-undang penghapusan kekerasan seksual.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Urgensi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 251-252.

Perspektif Maqashid Syari'ah" sistematika penulisan yang digunakan dan tersusun adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Pada Bab Kedua akan dipaparkan tentang teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini

Bab Ketiga berisi uraian tentang pengaturan kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan dan jumlah kekerasan seksual dari tahun ke tahun.

Bab Keempat berisi analisis permasalahan mengacu pada teori yang sudah dijelaskan sebelumnya

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi saran dan kesimpulan atas penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual memang sangat dibutuhkan oleh Negara Indonesia karena substansinya mengatur tentang hukuman untuk pelaku agar dapat membuat efek jera dan untuk korban diatur tentang hak-haknya beserta penanganan terbaik untuknya. Ada beberapa hal urgensi dari RUU ini diantaranya yaitu yang pertama angka kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia setiap tahunnya makin meningkat, ini penting untuk kita perhatikan karena kekerasan seksual memberikan banyak dampak negatif terhadap korban dan negara perlu mempunyai aturan yang mengatur tentang hal ini. Yang kedua yaitu penyelesaian kasus kekerasan seksual seringkali merugikan perempuan sebagai korban, hal ini dikarenakan karena belum ada regulasi yang mengatur tentang bagaimana sebaiknya memperlakukan korban kekerasan seksual dan pada akhirnya korban justru seringkali dikriminalisasi atas kasusnya. Maka RUU ini hadir untuk mengisi kekosongan hukum selama ini

dengan mengutamakan prinsip siyasah dusturiyah bahwa hukum berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dan mengutamakan hak dan kewajiban rakyatnya.

2. Maqashid Syari'ah merupakan syariat islam yang mempunyai tujuan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hal ini RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) adalah upaya negara untuk mencegah kekerasan seksual (*daf'u al-mafasid wa nahy al-munkar*), dikarenakan angka kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat. Melalui RUU ini negara berusaha untuk menjalankan kewajibannya melindungi masyarakat dari tindak kekerasan seksual (*hifdh al-,irdl wa an-nasl*). RUU PKS ini berperspektif terhadap perlindungan korban dan untuk pelaku diberikan hukuman yang memungkinkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Dalam RUU ini korban dan keluarga korban akan mendapatkan dukungan proses pemulihan dari negara. Yang ketiga yaitu tidak adanya sistem pemidanaan dan penindakan terhadap beberapa jenis kekerasan seksual selama ini, hal ini memberikan dampak pada keterbatasan korban untuk mendapatkan keadilan dan penanganan yang benar. Yang terakhir, dalam RUU ini terdapat pengaturan tindakan berupa rehabilitasi khusus yang hanya diberikan bagi pelaku pelecehan seksual non-fisik dan pelaku berusia di bawah 14 tahun. Hal ini

merupakan hukuman yang lebih manusiawi karena pelaku kekerasan seksual tidak selalu harus mendapatkan hukuman penjara, hukuman yang bersifat edukatif dan manusiawi pun dianggap penting untuk perubahan pola pikir serta sikap dan mencegah pelaku untuk mengulang perbuatan yang sama dikemudian hari.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan untuk pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, yakni:

1. Sebelum mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini sebaiknya didiskusikan dengan pihak-pihak yang menolak RUU terkait substansi serta pasal demi pasal dalam RUU tersebut agar tidak ada kesalahpahaman dan pada akhirnya dapat mencapai kata mufakat sehingga peraturan ini bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan Pemerintah Pusat harus mensinergikan peraturan antara pusat dan daerah untuk mencegah adanya ketimpangan dalam menjalankan peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016

2. Buku

Surayda, Helen Intania. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Kajian Hukum Islam*

Supanto. 2004. *Pelecehan Seksual sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana*

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Fadjar, A. Mukhtie. 2013. *Teori-teori Hukum Kontemporer*. Malang : Setara Pers

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014. 2013. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Cetakan Ke-3, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI

Rahmawati, Maidina dan Supriyadi Widodo Eddyono. 2017. *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. ICJR. Jakarta Selatan

Mukarramah, Ema. *Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta

Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah. 2014. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group

- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syarif, Ibnu. Mujar dan Zada, Khamami. 2008. *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008
- Pulungan, J. Suyuti. 1999. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ash Shiddieqy, Teunku Muhammad Hasbi. 1997. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1977. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar
- Iqbal, Dr. Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Shihab, M Quraish. 1996. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan
- Safriadi. 2014. *Maqashid al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persada
- Putra, Akhmat. 2007. *Maqashid Syari'ah dalam Ekonomi Islam*. Scribd: Tim Publisher, 2007
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid asy-Syari'ah menurut al-Syathibi*. Jakarta: Raha Grafindo Persada
- Shiddiqi, Nourouzzaman. 1997. *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Umar, Nasaruddin. 2011. *Argumen Kekerasan Gender Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Paramadina

- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, cet. Ke-1. Bandung: PT. Refika Aditama
- R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia

3. Internet

WHO, World Report on violence and health: *Chapter 6: Sexual Violence*,
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon>

<https://www.komnasperempuan.go.id>



CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Nadia Priski Dheanasti
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 19 Juni 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Lempuyangan DN 3/366 B RT 17 RW
05
Status : Belum Menikah
No Telepon : 085712116650
Email : nadiapriski@gmail.com



RIWAYAT PENDIDIKAN

2002 - 2008 SD Muhammadiyah Bausasran
2008 - 2011 SMP Negeri 2 Yogyakarta
2011 - 2014 SMA Negeri 11 Yogyakarta

PENGALAMAN ORGANISASI

2016 – 2017 Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum
Tata Negara UIN Sunan Kalijaga
(Jaringan Komunikasi dan Advokasi)